

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang sangat membumi, Islam juga memperlakukan manusia sesuai dengan fitrahnya. Oleh karena itu, Islam tidak mewajibkan setiap yang diucapkan oleh manusia selalu berupa dzikir, dan juga tidak mengharuskan manusia menghabiskan waktunya selalu berada di masjid, dan juga tidak selalu apa yang didengar adalah ayat-ayat suci al-Qur'an. Karena segala sesuatu pasti ada waktunya, begitulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sebagai pembawa dan penyampai ajaran Islam. Sehingga ada sebuah ungkapan yang menyatakan: “ada waktunya untuk hatimu, dan ada waktunya pula untuk Tuhanmu”.¹

Untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya, manusia dituntut untuk bekerja. Ada kalanya pekerjaan itu lebih mengandalkan kemampuan otak, dan adakalanya pula pekerjaan itu lebih mengandalkan kemampuan fisik. Keduanya, jika digunakan secara terus-menerus maka akan menyebabkan rasa lelah dan penat. Maka dari itu, manusia membutuhkan apa yang namanya hiburan sebagai suatu sarana penyegaran hati, dan pelepasan beban-beban pikiran. Hiburan bagi setiap individupun sangat bermacam-macam, karena setiap manusia memiliki suatu karakter, keinginan, dan hobi yang berbeda-beda. Diantaranya, yaitu ada yang suka memancing, bermain, olahraga, menyanyi, menari, dan lain sebagainya.

¹Ainun Nadliroh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlombaan Burung Berkicau Berhadiah di Gantangan New Permata BC Tanggulangin Sidoarjo* (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2016).

Salah satu hiburan yang paling diminati oleh berbagai kalangan masyarakat saat ini yaitu olahraga futsal. Olahraga futsal saat ini sangat digandrungi oleh semua kalangan masyarakat diseluruh penjuru Indonesia dan menjadi idola pada saat ini dikalangan para pecinta olahraga, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang tua sekalipun sekarang sudah mengenal dan menyukai olahraga futsal ini. Bahkan kini sudah menjadi gaya hidup tersendiri bagi sebagian kalangan, baik itu para pejabat, pekerja kantor, karyawan, guru, mahasiswa, anak-anak SMA, bahkan tukang ojek pun sekarang sudah mempunyai tim futsal.²

Alasan di balik diminatinya olahraga futsal saat ini adalah karena olahraga futsal ini selain sebagai sarana hiburan juga kerap dijadikan sebuah ajang perlombaan mulai dari tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, Nasional hingga tingkat Internasional. Begitupun di kota Pamekasan yang telah banyak Klub-klub Futsal di bawah naungan ASKAB PSSI (Asosiasi Kabupaten Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia) Kabupaten Pamekasan. Perlombaan futsal ini kerap menjadi sarana memeriahkan sebuah peringatan atau momen-momen tertentu. Perlombaan futsal ini biasanya rutin dilaksanakan oleh ASKAB PSSI Kabupaten Pamekasan setiap satu tahun sekali. Dimana perlombaan futsal tersebut dimanfaatkan oleh klub-klub futsal yang ada di bawah naungan ASKAB PSSI Kabupaten Pamekasan untuk menunjukkan masing-masing *Skill* yang dimiliki oleh para pemain dari setiap tim. Lomba yang biasanya dibuka secara umum itu kadang menyertakan syarat biaya

²Maryati, *Mengenal Olahraga Futsal* (Jakarta: PT Balai Pustaka Persero, 2012), 1.

pendaftaran. Biaya pendaftaran yang dikenakan dari pesertapun bermacam-macam jumlahnya. Mulai terendah, sedang, sampai tertinggi sesuai dengan besar kecilnya hadiah yang akan diperebutkan atau diperoleh oleh masing-masing pemenang.

Sudah tidak dipungkiri lagi bahwa penyertaan hadiah bertujuan sebagai daya tarik bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai ajang perlombaan yang akan dilaksanakan, besar kecilnya hadiah juga akan mempengaruhi terhadap jumlah minat peserta karena selain bertujuan untuk memeriahkan perlombaan juga bertujuan untuk memperoleh hadiah yang telah disediakan oleh panitia lomba. Sudah menjadi tabiat manusia bahwa ia akan lebih bersemangat dan sungguh-sungguh untuk melakukan sesuatu bila mendapat tantangan dan meraih kemenangan, mengalahkan para pesaingnya dalam melakukan sesuatu. Penentuan biaya pendaftaran biasanya disesuaikan dengan hadiah yang akan diperoleh.³

Berdasarkan pengamatan yang telah penulis lakukan bahwasanya dalam ajang perlombaan futsal yang diadakan oleh ASKAB PSSI Kabupaten Pamekasan uang pendaftaran yang sudah dihimpun digunakan untuk membiayai hadiah para pemenang. Jadi biasanya himpunan uang pendaftaran selain sebagai dana operasional seperti konsumsi, honor wasit, honor panitia dan untuk sewa logistik yang digunakan dalam perlombaan juga digunakan sebagai pengadaan hadiah. Hal ini sudah menjadi kebiasaan dalam sebuah

³Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor: PT Berkat Media Insani, 2015), 266.

ajang perlombaan futsal karena akan mengurangi beban biaya yang dikeluarkan oleh panitia.

Adapun yang menjadi permasalahan disini adalah adanya pengambilan uang pendaftaran peserta sebagai bagian dari biaya hadiah di mana dalam hukum Islam praktik tersebut mirip dengan aktivitas perjudian. Dalam perjudian sejumlah orang mengumpulkan uang dalam jumlah yang banyak melalui undian atau permainan tertentu. Artinya, pengumpul uang adalah pihak yang sedang bertaruh, ketika ia kalah uang yang ia taruhkan diberikan kepada pemenang.

Dalam surat al-Maidah ayat 90 dijelaskan tentang perjudian, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

Artinya : “wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”. (QS. Al-Maidah : 90).⁴

Mengkaji dari permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap praktik pengambilan uang pendaftaran lomba sebagai hadiah tersebut dengan judul: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik lomba Futsal Dalam Liga Futsal Internal se-Pamekasan** dalam penelitian ini mengambil **studi kasus di ASKAB PSSI Kabupaten Pamekasan**.

⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), 163.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diketahui pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik lomba futsal dalam liga futsal internal se-Pamekasan ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik lomba futsal dalam liga futsal internal se-Pamekasan ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Adapun tujuan utama dari penelitian ini selain sebagai syarat untuk menyelesaikan program Strata 1 (S1) yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui praktik lomba futsal dalam liga futsal internal se-Pamekasan.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik lomba futsal dalam liga futsal internal se-Pamekasan.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu agar berguna bagi penulis, akademik, masyarakat secara umum dan institusi yang berkaitan. di antara kegunaan dari penelitian tersebut sebagai berikut:

- a. Bisa mengetahui praktik lomba futsal dalam liga futsal internal se-Pamekasan.
- b. Bisa mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik lomba futsal dalam liga futsal internal se-Pamekasan.

D. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari penelitian dengan objek yang sama, maka diperlukan kajian-kajian terdahulu. Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan mengenai fenomena yang berkaitan dengan penelitian yang akan penulis angkat, antara lain:

1. Skripsi yang ditulis Ait Rohimat, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017, yang berjudul “Hadiah Adu Ketangkasan Domba Dalam Kajian Hukum Islam”.⁵ Dalam skripsi ini dijelaskan tentang bagaimana mekanisme perolehan hadiah hasil dari adu ketangkasan domba dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perolehan hadiah hasil dari adu ketangkasan domba. Kesimpulan dari penelitian ini bahwasanya hadiah yang diperoleh dari adu ketangkasan domba dalam acara ketangkasan domba tidak diperkenankan mengambil hadiah tersebut dengan alasan hadiah tersebut didapat dengan cara penyiksaan binatang, padahal dalam Islam dijelaskan dalam memperoleh harta harus halal dan baik. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis ambil yaitu kalau penelitian ini menjelaskan bagaimana mekanisme perolehan hadiah dari adu ketangkasannya. Sedangkan, yang akan penulis ambil yaitu bagaimana praktik lomba futsal itu sendiri dan bagaimana tinjauan hukum Islamnya.
2. Skripsi yang ditulis Muhammad Faiza Fahmi Furqoni, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017, yang berjudul “Tinjauan Hukum

⁵Ait Rohimat, *Hadiah Adu Ketangkasan Domba Dalam Kajian Hukum Islam* (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2017).

Islam Terhadap Praktik Mancing Berhadiah di Pemancingan Gunung Sekar Sampang Madura”.⁶ Dalam skripsi ini dijelaskan bagaimana praktik memancing berhadiah di pemancingan Gunung Sekar Sampang Madura dan juga bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik mancing berhadiah di pemancingan Gunung Sekar Sampang Madura dan juga dalam skripsi ini lebih fokus ke praktik jual-belinya. Kesimpulan dari skripsi ini bahwasanya praktik tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam karena memiliki akad yang bertentangan dengan akad jual-beli menurut hukum Islam. Hal tersebut dibuktikan dengan pemancing yang diwajibkan membayar uang pendaftaran yang sudah ditentukan, sementara pihak pengelola pemancingan tidak memberikan kejelasan mengenai ikan maskot yang nantinya harus didapatkan oleh pemancing dengan hadiah uang tunai. Karena dalam Islam jual-beli itu boleh apabila sesuai dengan syarat dan rukun jual-beli yang berlaku. Namun pada kenyataannya jual-beli ikan menggunakan praktik mancing berhadiah tersebut tidak dapat memenuhi syarat sahnya jual-beli yang ditetapkan yaitu mengenai objek yang diperjual-belikan yaitu dipandang masih mengandung unsur gharar (ketidak-jelasan). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis ambil yaitu kalau penelitian ini lebih ke praktik memancingnya atau perlombaannya dan juga lebih spesifik terhadap jual-belinya. Sedangkan, penelitian yang akan penulis ambil yaitu sama-sama

⁶Muhammad Faiza Fahmi Furqoni, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Mancing Berhadiah di Pemancingan Gunung Sekar Sampang Madura* (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2017).

membahas tentang praktiknya akan tetapi lebih spesifik terhadap pengambilan hadiah dari perlombaan tersebut.

3. Skripsi yang ditulis Ainun Nadliroh, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2016, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlombaan Burung Berkicau Berhadiah Di Gantangan New Permata BC Tanggulangan Sidoarjo”.⁷ Dalam skripsi ini dijelaskan tentang bagaimana praktek perlombaan burung berkicau berhadiah dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perlombaan burung berkicau berhadiah di Gantangan New Permata BC Tanggulangan Sidoarjo. Kesimpulan dari penelitian ini bahwasanya perlombaan tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam dan juga perlombaan tersebut membawa manfaat bagi masyarakat sekitar yaitu menciptakan peluang kerja usaha. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis ambil yaitu kalau penelitian ini terletak pada praktik perlombaan burung berkicau dan juga bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perlombaan burung berkicaunya. Sedangkan, penelitian yang akan penulis ambil yaitu meskipun sama membahas tentang praktik perlombaannya akan tetapi penelitian yang akan penulis ambil yaitu nantinya lebih spesifik terhadap pengambilan hadiah dari uang pendaftarannya.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan ini berfungsi untuk menyatakan garis besar pada masing-masing bab yang saling berurutan. Hal ini dimaksudkan agar

⁷Ainun Nadliroh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlombaan Burung Berkicau Berhadiah di Gantangan New Permata BC Tanggulangan Sidoarjo* (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2016).

memperoleh penelitian yang ilmiah dan sistematis. Skripsi ini akan tersusun lima bab, yang mana masing-masing bab akan membahas persoalan sendiri-sendiri. Namun dalam pembahasan keseluruhan antara bab yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan tiap-tiap bab akan terdiri dari beberapa subbab. Untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh mengenai pembahasan, secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini akan tertuang sebagai berikut:

BAB I : Dalam bab satu memuat tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan yang terakhir sistematika pembahasan, semua yang ada di bab ini bisa mengarahkan setiap pembaca kepada substansi penulisan penelitian ini.

BAB II : Dalam bab dua akan membahas tentang teori-teori yang digunakan di dalam penelitian ini dan juga memiliki keterkaitan dengan penelitian Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik lomba futsal dalam liga futsal internal se-Pamekasan, yang mana teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu terdiri dari pengertian perlombaan menurut KBBI dan menurut Islam (fiqh muamalah), persyaratan *Musābaqah*, macam-macam *Musābaqah*, *Musābaqah* yang dilarang, hadiah dalam *Musābaqah*, perlombaan futsal, dan juga pengertian hadiah, dasar hukum hadiah, rukun hadiah, syarat hadiah, macam-macam hadiah, dan pengertian perjudian, dasar hukum

perjudian, hikmah diharamkannya perjudian.

BAB III : Pada bab tiga akan membahas metode penelitian. Yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sifat penelitian, objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV : Dalam bab empat menguraikan hasil penelitian yang berisi tentang hasil penelitian yang meliputi gambaran umum ASKAB PSSI Pamekasan, mekanisme perlombaan liga futsal internal se-Pamekasan, dan Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Lomba Futsal Dalam Liga Futsal Internal Se-Pamekasan.

BAB V : Pada bab lima ini adalah bab terakhir yang menjelaskan tentang penutup yang berisi tentang pemaparan kesimpulan dari penelitian yang mengacu pada rumusan masalah dan saran bagi lembaga dalam menjalankan tugasnya dalam masyarakat.